



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Isro Dion Mahendra Bin Sudrajat
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/28 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumda Sukoharjo Rt. 02 Rw. 06 Desa Sukoharjo
Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (pedagang)

Terdakwa ditangkap tanggal 21 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nur Cahyo, S.H., Retno Dwi Jayanita, S.H., dan Sugiyanto, S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Peradi yang beralamat di Jalan Raya Blora – Cepu Km 4 Kabupaten Blora berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.Sus/2024/Pn Bla, tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Isro Dion Mahendra Bin Sudrajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning
 - 1 (satu) bekas bungkus sabun shinzui;
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu,
 - 1 (satu) sedotan warna putih dengan panjang 6 cm ujungnya lancip;
 - 1 (satu) plastik wana bening yang digulung lancip;
 - 1 (satu) buah botol nanoxy yang pada tutupnya ada 2 lubang masing-masing disambungkan sedotan warna putih dan salah satunya dihubungkan dengan pirex kaca warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 10.000,00(Sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) potong celana tiga per empat warna biru dongker
- 1 (satu)buah handphone merk oppo kombinasi warna biru hitam no Hand Phone 0895620062137

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Isro Dion Mahendra Bin Sudrajat

- 1 (satu) unit SPM honda beat NOPOL K-3634-GAA beserta STNK
- 1 (satu) buku rekening BCA atas nama Premitha Mordi Hapsari dengan nomor rekening 0980183271
- 1 (satu) buah kartu atm BCA milik Premitha Mordi Hapsari;
- 1 (satu) buah handphone merk xiami warna putih kombinasi warna silver

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PREMITHA MORDI HAPSARI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu iima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ISRO DION MAHENDRA pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 18.15 wib atau setidaknya suatu hari dalam bulan November tahun 2023 di Depan Indomaret Jl Raya Todanan – Japah turut tanah Dk Padas RT 05 RW 01 Desa Todanan kecamatan Todanan Kabupaten Blora atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 12.00 wib Sdr BUTEK (DPO) meminta tolong kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan nomor ponsel 087718635543 untuk mencarikan narkotika jenis sabu dan meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang pembayarannya;
- ❖ Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomer rekening BCA atas nama istri terdakwa PREMITA MORDI HAPSARI dengan nomor rekening 0980183271 kepada Sdr BUTEK dan selanjutnya Sdr BUTEK mengirimkan uang sebesar Rp 1.200.000, (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian setelah menerima transfer uang dari Sdr BUTEK terdakwa menghubungi Sdr FAHMI (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Sdr BUTEK dan setelah berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp Sdr FAHMI mengirimkan nomor rekening BCA atas nama FAHMI FERDIAN DEWANTO dengan nomor rekening 783546722 dimana harga narkotika jenis sabu yang disepakati adalah Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)
- ❖ Selanjutnya terdakwa menghubungi istrinya AWALIA GITANINGSIH dan meminta tolong apabila ada uang transferan masuk dari Sdr BUTEK sebesar Rp 1.200.000 dikirimkan ke rekening BCA atas nama FAHMI FERDIAN DEWANTO dengan nomor rekening 783546722 sebesar Rp 1.100.000 dimana alasan terdakwa untuk pembelian spare part kendaraan dan setelah mentransfer agar mengirimkan bukti screen shot transfer tersebut kepada terdakwa;
- ❖ Bahwa setelah menerima bukti screen shot transfer dari istrinya terdakwa mengirimkannya kepada Sdr FAHMI dan selang beberapa menit Sdr FAHMI mengirimkan foto/ Alamat lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu yaitu di bawah pecahan paving trotoar tepatnya di gang barat kabupaten Kel Pati Lor Kabupaten Pati dan setelah menerima Alamat tersebut terdakwa pergi kealamat tersebut dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus plastic klip warna bening kemudian dilakban warna hitam kemudian membawa narkotika jenis sabu tersebut kerumah terdakwa;
- ❖ Sesampainya dirumah terdakwa meminta ATM BCA milik istrinya dengan maksud untuk mengambil sisa uang transferan dari Sdr BUTEK Rp 100.000,- yang kemudian oleh terdakwa digunakan untuk membeli susu babelax anaknya dan kemudian terdakwa membongkar paketan narkotika jenis sabut tersebut dan menggunakan Sebagian di kamar mandi dan menyisihkan sedikit kemudian dimasukkan kedalam sedotan warna kuning dan dibungkus dalam buku sabun shinzui dandiletakkan di jok motor terdakwa dan Sebagian lagi dalam plastic klip bening dilakban hitam disimpan disaku terdakwa yang tujuannya diantarkan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr BUTEK dan kemudian menghubungi Sdr BUTEK dan meminta untuk share lokasi dan selang beberapa saat Sdr BUTEK mengirimkan lokasi tepatnya di Indomaret Todanan Kabupaten Blora;

❖ Selanjutnya terdakwa pergi menuju Indomaret Todanan Kabupaten Blora sesuai dengan petunjuk Sdr BUTEK dan tiba pada pukul 18.15 wib, namun sesampainya disana terdakwa diamankan oleh anggota resnarkoba Polres Blora dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga dan dari hasil pengeledahan tersebut dalam saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastic klip bening yang dibungkus lakban hitam dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor honda beat warna abu NOPOL K-3634-GAA yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba dalam plastic klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning dan dimasukkan dalam bekas bungkus sabun shinzui, 1 buah korek api warna ungu, 1 sedotan warna putih dengan panjang 6 cm, 1 plastik wana bening yang digulung lancip dan 1 buah botol nanoxy yang pada tutupnya ada 2 lubang masing-masing disambungkan sedotan warna putih dan salah satunya dihubungkan dengan pirex kaca warna bening dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Blora untuk pemeriksaan lebih lanjut;

❖ Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian pada hari Rabu tanggal 20 November 2023 terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dalam plastic klip bening yang dibungkus lakban hitam dan 1 (satu) bungkus narkoba dalam plastic klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning dan dimasukkan dalam bekas bungkus sabun shinzui memiliki berat kotor kurang lebih 0,75 (Nol koma tujuh lima) gram dan setelah dilakukan pengujian secara laboratories kriminalistik mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3230/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani berdasar sumpah jabatannya oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 77111013 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERRY PRASETYO, S.Si., Pangkat Pembina NIP. 198302142008011001 jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, dan NUR TAUFIK, S.T Penata Tingkat I NIP 198211222008011001 jabatan PS Kaurnarko pada sub bidang Laboratorium Forensik

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa Terdakwa ISRO DION MAHENDRA pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 18.15 wib atau setidaknya suatu hari dalam bulan November tahun 2023 di Depan Indomaret Jl Raya Todanan – Japah turut tanah Dk Padas RT 05 RW 01 Desa Todanan kecamatan Todanan Kabupaten Blora atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 12.00 wib Sdr BUTEK (DPO) meminta tolong kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan nomor ponsel 087718635543 untuk mencari narkotika jenis sabu dan meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang pembayarannya;
- ❖ Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomer rekening BCA atas nama istri terdakwa PREMITA MORDI HAPSARI dengan nomor rekening 0980183271 kepada Sdr BUTEK dan selanjutnya Sdr BUTEK mengirimkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian setelah menerima transfer uang dari Sdr BUTEK terdakwa menghubungi Sdr FAHMI (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Sdr BUTEK dan setelah berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp Sdr FAHMI mengirimkan nomor rekening BCA atas nama FAHMI FERDIAN DEWANTO dengan nomor rekening 783546722 dimana harga narkotika jenis sabu yang disepakati adalah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)
- ❖ Selanjutnya terdakwa menghubungi istrinya AWALIA GITANINGSIH dan meminta tolong apabila ada uang transferan masuk dari Sdr BUTEK sebesar Rp 1.200.000 dikirimkan ke rekening BCA atas nama FAHMI FERDIAN DEWANTO dengan nomor rekening 783546722 sebesar Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dimana alasan terdakwa untuk pembelian spare part kendaraan dan setelah mentransfer agar mengirimkan bukti screen shot transfer tersebut kepada terdakwa;
- ❖ Bahwa setelah menerima bukti screen shot transfer dari istrinya terdakwa mengirimkannya kepada Sdr FAHMI dan selang beberapa menit Sdr FAHMI mengirimkan foto/ Alamat lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu yaitu di

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah pecahan paving trotoar tepatnya di gang barat kabupaten Kel Pati Lor Kabupaten Pati dan setelah menerima Alamat tersebut terdakwa pergi kealamat tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang dibungkus plastic klip warna bening kemudian dilakban warna hitam kemudian membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa;

❖ Sesampainya dirumah terdakwa meminta ATM BCA milik istrinya dengan maksud untuk mengambil sisa uang transferan dari Sdr BUTEK Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa digunakan untuk membeli susu babelax anaknya dan kemudian terdakwa membongkar paketan narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakan Sebagian di kamar mandi dan menyisihkan sedikit kemudian dimasukkan kedalam sedotan warna kuning dan dibungkus dalam buku sabun shinzui dandiletakkan di jok motor terdakwa dan Sebagian lagi dalam plastic klip bening dilakban hitam disimpan disaku terdakwa yang tujuannya diantarkan kepada Sdr BUTEK dan kemudian menghubungi Sdr BUTEK dan meminta untuk share lokasi dan selang beberapa saat Sdr BUTEK mengirimkan lokasi tepatnya di Indomaret Todanan Kabupaten Blora;

❖ Selanjutnya terdakwa pergi menuju Indomaret Todanan Kabupaten Blora sesuai dengan petunjuk Sdr BUTEK dan tiba pada pukul 18.15 wib, namun sesampainya disana terdakwa diamankan oleh anggota resnarkoba Polres Blora dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga dan dari hasil pengeledahan tersebut dalam saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastic klip bening yang dibungkus lakban hitam dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor honda beat warna abu NOPOL K-3634-GAA yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba dalam plastic klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning dan dimasukkan dalam bekas bungkus sabun shinzui, 1 b(satu) uah korek api warna ungu, 1 (satu) sedotan warna putih dengan panjang 6 (enam) cm, 1 (satu) plastik wana bening yang digulung lancip dan 1 (satu) buah botol nanoxy yang pada tutupnya ada 2 (dua) lubang masing-masing disambungkan sedotan warna putih dan salah satunya dihubungkan dengan pirex kaca warna bening dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Blora untuk pemeriksaan lebih lanjut;

❖ Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian pada hari Rabu tanggal 20 November 2023 terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dalam plastic klip bening yang dibungkus lakban hitam dan 1 (satu) bungkus narkoba dalam plastic klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning dan dimasukkan dalam bekas bungkus sabun shinzui memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor kurang lebih 0,75 (Nol koma tujuh lima) gram dan setelah dilakukan pengujian secara laboratories kriminalistik mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3230/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani berdasar sumpah jabatannya oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 77111013 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERRY PRASETYO, S.Si., Pangkat Pembina NIP. 198302142008011001 jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, dan NUR TAUFIK, S.T Penata Tingkat I NIP 198211222008011001 jabatan PS Kaurnarko pada sub bidang Laboratorium Forensik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dony Fernian Laksana Putra, S.H. Bin H. Muntasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan Tegar Ahmad Pambudi adalah anggota satresnarkoba Polres Blora yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 18.15 didepan indomaret Jalan Raya Todanan Japah Turut Tanah Dk Padas RT 05 RW 01 Desa Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat pada hari Senin tanggal 13 November 2023 akan ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang masuk dari luar kota masuk ke wilayah Todanan Kabupaten Blora sehingga anggota Satresnarkoba Polres Blora berdasarkan surat perintah melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap laporan Masyarakat tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 12.00 WIB, saksi mendapat informasi tentang ciri-ciri yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 18.15 WIB terdakwa yang diduga sebagai pelaku sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Abu Abu dengan nomor Polisi K 3634 GAA dan berhenti di depan Indomaret Jalan Raya Todanan Japah Turut Tanah Dk Padas RT 05 RW 01 Desa Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, selanjutnya saksi bersama rekan langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa penggeledahan badan terhadap terdakwa disaksikan oleh Galeh Pamungkas dan Sofyan Sandika, yang dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dilakban warna hitam dari dalam saku celana samping kiri yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap alat angkut yang digunakan oleh terdakwa sepeda motor honda beat warna Abu Abu nomor Polisi K 3634 GAA dalam jok ditemukan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning dan dimasukkan dalam bekas bungkus sabun shinzui, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) sedotan warna putih dengan panjang 6 (enam) cm, 1 (satu) plastik wana bening yang digulung lancip dan 1 (satu) buah botol nanoxy yang pada tutupnya ada 2 (dua) lubang masing-masing disambungkan sedotan warna putih dan salah satunya dihubungkan dengan pirex kaca warna bening;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning dan dimasukkan dalam bekas bungkus sabun shinzui;
 - Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) sedotan warna putih dengan panjang 6 (enam) cm;
 - 1 (satu) plastik wana bening yang digulung lancip;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol nanoxy yang pada tutupnya ada 2 (dua) lubang masing-masing disambungkan sedotan warna putih dan salah satunya dihubungkan dengan pirex kaca warna bening;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo kombinasi warna biru hitam no hp 0895620062137;
- 1 (satu) unit SPM honda beat NOPOL K-3634-GAA beserta STNK;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah pesanan dari Sdr Butek kepada terdakwa yang dibeli dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening Awalia Gitaningsih ke rekening Permita Mordi Hapsari yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Fahmi di Pati dengan cara melakukan transfer uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) kepada Fahmi lalu setelah itu diberikan alamat pengambilan (tempat barang diletakkan) yang berlokasi digang barat kelurahan Pati Lor Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa membuka sabu tersebut dan menggunakan sabu tersebut sebagian, lalu terdakwa bagi menjadi 2 (satu) bagian yang 1 (satu) diletakkan di saku celana sedangkan yang 1 (satu) paket diletakkan di jok sepeda motor bersama dengan alat hisap sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan rencananya dijanjikan bonus tambahan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila barang tersebut sampai ke tangan Butek;
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Fahmi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mebawa, menguasai, menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dikonsumsi sendiri, selain itu untuk mendapatkan upah;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu yang didapatkan dari terdakwa, yang ditemukan dalam saku celana terdakwa seberat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram dan yang di dalam kok sepeda motor seberat 0,25 (nol koma dua lima) Gram dengan total berat seluruhnya 0,75 (nol koma tujuh lima) Gram;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif mengandung metamfetamin.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Tegar Ahmad Pambudi, S.H. Bin Jamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Dony Fernian adalah anggota satresnarkoba Polres Blora yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 18.15 didepan indomaret Jalan Raya Todanan Japah Turut Tanah Dk Padas RT 05 RW 01 Desa Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat pada hari Senin tanggal 13 November 2023 akan ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang masuk dari luar kota masuk ke wilayah Todanan Kabupaten Blora sehingga anggota Satresnarkoba Polres Blora berdasarkan surat perintah melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap laporan Masyarakat tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 12.00 WIB, saksi mendapat informasi tentang ciri-ciri yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 18.15 WIB terdakwa yang diduga sebagai pelaku sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Abu Abu dengan nomor Polisi K 3634 GAA dan berhenti di depan Indomaret Jalan Raya Todanan Japah Turut Tanah Dk Padas RT 05 RW 01 Desa Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, selanjutnya saksi bersama rekan langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa;

- Bahwa penggeledahan badan terhadap terdakwa disaksikan oleh Galeh Pamungkas dan Sofyan Sandika, yang dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dilakban warna hitam dari dalam saku celana samping kiri yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap alat angkut yang digunakan oleh terdakwa sepeda motor honda beat warna Abu Abu nomor Polisi K 3634 GAA dalam jok ditemukan 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning dan dimasukkan dalam bekas bungkus sabun shinzui, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) sedotan warna putih dengan panjang 6 (enam) cm, 1 (satu) plastik wana bening yang digulung lancip dan 1 (satu) buah botol nanoxy yang pada tutupnya ada 2 (dua) lubang masing-masing disambungkan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



sedotan warna putih dan salah satunya dihubungkan dengan pirex kaca warna bening;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dilakban warna hitam;
- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning dan dimasukkan dalam bekas bungkus sabun shinzui;
- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1(satu) sedotan warna putih dengan panjang 6 (enam) cm;
- 1 (satu) plastik wana bening yang digulung lancip;
- 1 (satu) buah botol nanoxy yang pada tutupnya ada 2 lubang masing-masing disambungkan sedotan warna putih dan salah satunya dihubungkan dengan pirex kaca warna bening;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo kombinasi warna biru hitam no hp 0895620062137;
- 1 (satu) unit SPM honda beat NOPOL K-3634-GAA beserta STNK;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah pesanan dari Sdr Butek kepada terdakwa yang dibeli dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening Awalia Gitaningsih ke rekening Permita Mordi Hapsari yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Fahmi di Pati dengan cara melakukan transfer uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) kepada Fahmi lalu setelah itu diberikan alamat pengambilan (tempat barang diletakkan) yang berlokasi digang barat kelurahan Pati Lor Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa membuka sabu tersebut dan menggunakan sabu tersebut sebagian, lalu terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian yang 1 (satu) diletakkan di saku celana sedangkan yang 1 (satu) paket diletakkan di jok sepeda motor bersama dengan alat hisap sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan rencananya dijanjikan bonus tambahan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila barang tersebut sampai ke tangan Butek;
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Fahmi sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai, menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dikonsumsi sendiri, selain itu untuk mendapatkan upah;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu yang didapatkan dari terdakwa, yang ditemukan dalam saku celana terdakwa seberat 0,50 (nol koma lima nol) Gram dan yang di dalam kok sepeda motor seberat 0,25 (nol koma dua lima) Gram dengan total berat seluruhnya 0,75 (nol koma tujuh lima) Gram;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif mengandung metamfetamin

Terdakwa membenarkan dan meyakini tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Premitha Mordi Hapsari Binti Edi Sutriyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki Tabungan BCA dengan nomor rekening 0980183271 atas nama saksi yaitu Premitha Mordi Hapsari;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2023 di rekening BCA saksi ada uang transfer masuk sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dari pengirim bank BRI atas nama Awalia Gitaningsih dan setelah uang tersebut masuk terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer kembali sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening 783546722 atas nama Fahmi Ferdian Dewanto;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang tersebut digunakan untuk keperluan membeli spare part sepeda motor;
- Bahwa cara saksi mentransfer melalui aplikasi BCA M. Banking dengan menggunakan handphone xiami 4 A warna kombinasi silver milik saksi;
- Bahwa setelah menyuruh mentransfer sejumlah uang, terdakwa datang ketempat kerja saksi dan meminta atm bca milik saksi kemudian menarik uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada didalamnya;
- Bahwa belakangan saksi mengetahui kalau uang tersebut bukan untuk sparepart motor, tetapi untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor Honda beat warna abu-abu NOPOL K 3634 GAA yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di Todanan Kabupaten Blora merupakan milik saksi dan atas nama saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK maupun BPKB kendaraan tersebut atas nama saksi sendiri yaitu Premitha Mordi Hapsari namun saat ini masih berada di FIF Pati (kredit leasing)

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

4. Galeh Pamungkas Bin Abdur Rouf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 18.15 WIB di depan indomaret Jalan Raya Todanan – Japah turut tanah Dk Padas RT 05 RW 01 Desa Todanan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa narkoba jenis sabu oleh anggota resnarkoba Polres Blora;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat saksi sedang berada di seberang jalan Indomaret, saksi melihat ada keramaian, selanjutnya saksi dipanggil oleh petugas dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan badan terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dilakban warna hitam dalam saku celana samping kiri, 1 (satu) buah handphone merk oppo kombinasi biru hitam;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda beat warna Abu Abu yang digunakan oleh terdakwa dan di dalam jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning dan dimasukkan dalam bekas bungkus sabun shinzui, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) plastik wana bening yang digulung lancip dan 1 (satu) buah botol nanoxy yang pada tutupnya ada 2 (dua) lubang masing-masing disambungkan sedotan warna putih dan salah satunya dihubungkan dengan pirex kaca warna bening;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang dapatkan dari Pati;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

5. Sofyan Sandika Bin Marsoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 18.15 WIB di depan indomaret Jalan Raya Todanan – Japah turut tanah Dk Padas RT 05 RW

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Desa Todanan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, anggota Satresnarkoba Polres Blora telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat saksi sedang berada di depan Indomaret, saksi melihat ada keramaian, selanjutnya saksi mendekat dan melihat ada penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan badan terdakwa yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dilakban warna hitam dalam saku celana samping kiri, 1 (satu) buah handphone merk oppo kombinasi biru hitam;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda beat warna Abu Abu yang digunakan oleh terdakwa dan di dalam jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning dan dimasukkan dalam bekas bungkus sabun shinzui, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) plastik wana bening yang digulung lancip dan 1 (satu) buah botol nanoxy yang pada tutupnya ada 2 (dua) lubang masing-masing disambungkan sedotan warna putih dan salah satunya dihubungkan dengan pirex kaca warna bening;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang dapatkan dari Pati;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 18.15 WIB di depan indomaret Jalan Raya Todanan – Japah turut tanah Dk Padas RT 05 RW 01 Desa Todanan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, anggota Satresnarkoba Polres Blora telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Butek meminta tolong kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk mencarikan narkotika jenis sabu dan meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang pembayarannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan nomer rekening BCA atas nama istri terdakwa Premita Mordi Hapsari kepada Butek dan selanjutnya Butek

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian setelah menerima transfer uang dari Butek, lalu terdakwa menghubungi Fahmi dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Butek

- Bahwa setelah berkomunikasi dengan Fahmi melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya Fahmi mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Fahmi Ferdian Dewanto dimana harga narkoba jenis sabu yang disepakati adalah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menghubungi istrinya dan meminta tolong apabila ada uang transferan masuk sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tolong dikirimkan ke rekening BCA atas nama Fahmi Ferdian Dewanto dengan nomor rekening 783546722 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada istri terdakwa kalau uang tersebut untuk pembelian spare part motor dan setelah mentransfer agar mengirimkan bukti screen shot transfer tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima bukti *screen shoot transfer* dari istri terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan *screen shoot transfer* kepada Fahmi;
- Bahwa beberapa menit kemudian Fahmi mengirimkan foto / Alamat lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang di bawah pecahan *paving block* trotoar tepatnya di gang barat kabupaten Kel Pati Lor Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah menerima Alamat tersebut, kemudian terdakwa pergi ke alamat tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang dibungkus plastik klip warna bening yang dilakban warna hitam kemudian membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa meminta ATM BCA milik istri terdakwa dengan maksud untuk mengambil sisa uang transferan dari Butek sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa digunakan untuk membeli susu Bebelax untuk anak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membongkar paketan narkoba jenis sabu dan menggunakan sebagian sabu tersebut dengan alat yang telah terdakwa buat di dalam kamar mandi dan menyisihkan sedikit kemudian dimasukkan kedalam sedotan warna kuning dan dibungkus dalam buku sabun shinzui dan diletakkan di jok motor milik istri terdakwa, sedangkan Sebagian lagi terdakwa masukan ke dalam plastik klip warna bening dilakban hitam disimpan di dalam saku celana terdakwa untuk diantarkan kepada Butek;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghubungi Butek dan meminta untuk *share* lokasi dan selang beberapa saat Butek mengirimkan lokasi Indomaret Todanan Kabupaten Blora;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju Indomaret Todanan Kabupaten Blora sesuai dengan petunjuk Butek dan tiba di Indomaret pada pukul 18.15 WIB, namun sesampainya disana terdakwa langsung diamankan oleh anggota Satres narkoba Polres Blora dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga
- Bahwa dari penggeledahan tersebut dalam saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus lakban hitam dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor honda beat warna abu dengan nomor Polisi K 3634 GAA yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba dalam plastik klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning dan dimasukkan dalam bekas bungkus sabun shinzui, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) sedotan warna putih dengan panjang 6 (enam) cm, 1 (satu) plastik wana bening yang digulung lancip dan 1 (satu) buah botol nanoxy yang pada tutupnya ada 2 (dua) lubang masing-masing disambungkan sedotan warna putih dan salah satunya dihubungkan dengan pirex kaca warna bening;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Blora untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengenal narkoba jenis sabu pada bulan April 2023;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Fahmi sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa melakukan hal tersebut dengan maksud agar dapat menggunakan sabu dengan menyisihkan sabu tersebut dan mendapatkan upah;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3230/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa BB-7038/2023/NNF dan BB-7039/2023/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine tanggal 21 November 2023 dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dilakban warna hitam;
2. 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning
3. 1 (satu) bekas bungkus sabun shinzui;
4. Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah korek api warna ungu;
6. 1 (satu) sedotan warna putih dengan panjang 6 cm ujungnya lancip;
7. 1 (satu) plastik wana bening yang digulung lancip;
8. 1 (satu) buah botol nanoxy yang pada tutupnya ada 2 lubang masing-masing disambungkan sedotan warna putih dan salah satunya dihubungkan dengan pirex kaca warna bening;
9. 1 (satu) buah handphone merk oppo kombinasi warna biru hitam no hp 0895620062137;
10. 1 (satu) unit SPM honda beat NOPOL K-3634-GAA beserta STNK;
11. 1 (satu) buku rekening BCA atas nama Premitha Mordi Hapsari dengan nomor rekening 0980183271;
12. 1 (satu) buah kartu atm BCA milik Premitha Mordi Hapsari;
13. 1 (satu) buah handphone merk xiami warna putih kombinasi warna silver;

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh petunjuk dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 18.15 WIB di depan indomaret Jl Raya Todanan – Japah turut tanah Dk Padas RT 05 RW 01

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Todanan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, anggota Satresnarkoba Polres Blora telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Butek meminta tolong kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk mencarikan narkoba jenis sabu dan meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang pembayarannya dan selanjutnya terdakwa mengirimkan nomer rekening BCA atas nama istri terdakwa Premita Mordi Hapsari kepada Butek dan selanjutnya Butek mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima transfer uang dari Butek, lalu terdakwa menghubungi Fahmi dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Butek;

- Bahwa setelah berkomunikasi dengan Fahmi melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya Fahmi mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Fahmi Ferdian Dewanto dimana harga narkoba jenis sabu yang disepakati adalah Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi istrinya dan meminta tolong apabila ada uang transferan masuk sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tolong dikirimkan ke rekening BCA atas nama Fahmi Ferdian Dewanto dengan nomor rekening 783546722 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang di *transfer* kepada Fahmi selanjutnya beberapa menit kemudian Fahmi mengirimkan foto / Alamat lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang di bawah pecahan *paving block* trotoar tepatnya di gang barat kabupaten Kel Pati Lor Kabupaten Pati, kemudian terdakwa pergi ke alamat dimaksud untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang dibungkus plastik klip warna bening yang dilakban warna hitam kemudian membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa meminta ATM BCA milik istri terdakwa dengan maksud untuk mengambil sisa uang transferan dari Butek sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa digunakan untuk membeli susu Bebelax untuk anak terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membongkar paketan narkoba jenis sabu dan menggunakan sebagian sabu tersebut dengan alat yang telah terdakwa buat di dalam kamar mandi dan menyisihkan sedikit kemudian dimasukkan kedalam sedotan warna kuning dan dibungkus dalam buku sabun shinzui dan diletakkan di jok motor milik istri terdakwa, sedangkan Sebagian lagi terdakwa masukan ke

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik klip warna bening dilakban hitam disimpan di dalam saku celana terdakwa untuk diantarkan kepada Butek;

- Bahwa terdakwa menghubungi Butek dan meminta untuk *share* lokasi dan selang beberapa saat Butek mengirimkan lokasi Indomaret Todanan Kabupaten Blora;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju Indomaret Todanan Kabupaten Blora sesuai dengan petunjuk Butek dan tiba di Indomaret pada pukul 18.15 WIB, namun sesampainya disana terdakwa langsung diamankan oleh anggota Satres narkoba Polres Blora dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga
- Bahwa dari penggeledahan tersebut dalam saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus lakban hitam dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor honda beat warna abu dengan nomor Polisi K 3634 GAA yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika dalam plastik klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning dan dimasukkan dalam bekas bungkus sabun shinzui, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) sedotan warna putih dengan panjang 6 (enam) cm, 1 (satu) plastik wana bening yang digulung lancip dan 1 (satu) buah botol nanoxy yang pada tutupnya ada 2 (dua) lubang masing-masing disambungkan sedotan warna putih dan salah satunya dihubungkan dengan pirex kaca warna bening;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Blora untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Fahmi sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa melakukan hal tersebut dengan maksud agar dapat menggunakan sabu dengan menyisihkan sabu tersebut dan mendapatkan upah;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti dan juga terhadap terdakwa dilakukan test urine dan hasil pemeriksaan dan tes urine tersebut positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan tersebut satu persatu dimulai dari dakwaan primair terlebih dahulu yang apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dalam segala perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Isro Dion Mahendra Bin Sudrajat yang dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta – fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Isro Dion Mahendra Bin Sudrajat yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Blora adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara ini serta tidak terdapat Kesalahan Subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur Pejabat yang berwenang memberikan perijinan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Menteri Bidang Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terbatas hanya dapat digunakan dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 18.15 WIB di depan indomaret Jl Raya Todanan – Japah turut tanah Dk Padas RT 05 RW 01 Desa Todanan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, anggota Satresnarkoba Polres Blora telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Butek meminta tolong kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk mencarikan narkotika jenis sabu dan meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang pembayarannya dan selanjutnya terdakwa mengirimkan nomer rekening BCA atas nama istri terdakwa Premita Mordi Hapsari kepada Butek dan selanjutnya Butek mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima transfer uang dari Butek, lalu terdakwa menghubungi Fahmi dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Butek;

Menimbang, bahwa setelah berkomunikasi dengan Fahmi melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya Fahmi mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Fahmi Ferdian Dewanto dimana harga narkotika jenis sabu yang disepakati adalah Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi istrinya dan meminta tolong apabila ada uang transferan masuk sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) tolong dikirimkan ke rekening BCA atas nama Fahmi Ferdian Dewanto dengan nomor rekening 783546722 sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah uang di *transfer* kepada Fahmi selanjutnya beberapa menit kemudian Fahmi mengirimkan foto / Alamat lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang di bawah pecahan *paving block* trotoar tepatnya di gang barat kabupaten Kel Pati Lor Kabupaten Pati, kemudian terdakwa pergi ke alamat dimaksud untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus plastik klip warna bening yang dilakban warna hitam kemudian membawa narkotika jenis sabu tersebut kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membongkar paketan narkotika jenis sabu dan menggunakan sebagian sabu tersebut dengan alat yang telah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa buat di dalam kamar mandi dan menyisihkan sedikit kemudian dimasukkan kedalam sedotan warna kuning dan dibungkus dalam buku sabun shinzui dan diletakkan di jok motor milik istri terdakwa, sedangkan Sebagian lagi terdakwa masukan ke dalam plastik klip warna bening dilakban hitam disimpan di dalam saku celana terdakwa untuk diantarkan kepada Butek;

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi Butek dan meminta untuk *share* lokasi dan selang beberapa saat Butek mengirimkan lokasi Indomaret Todanan Kabupaten Blora, selanjutnya terdakwa pergi menuju Indomaret Todanan Kabupaten Blora sesuai dengan petunjuk Butek dan tiba di Indomaret pada pukul 18.15 WIB, namun sesampainya disana terdakwa langsung diamankan oleh anggota Satres narkoba Polres Blora dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut dalam saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus lakban hitam dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor honda beat warna abu dengan nomor Polisi K 3634 GAA yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba dalam plastik klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning dan dimasukkan dalam bekas bungkus sabun shinzui, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) sedotan warna putih dengan panjang 6 (enam) cm, 1 (satu) plastik wana bening yang digulung lancip dan 1 (satu) buah botol nanoxy yang pada tutupnya ada 2 (dua) lubang masing-masing disambungkan sedotan warna putih dan salah satunya dihubungkan dengan pirex kaca warna bening dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Blora untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap ketika memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu dan tidak sedang melakukan transaksi menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebgaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang dalam unsur ini sama dengan uraian pertimbangan unsur setiap orang pada Pasal sebelumnya, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur setiap orang tersebut, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur Pejabat yang berwenang memberikan perijinan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Menteri Bidang Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terbatas hanya dapat digunakan dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 18.15 WIB di depan indomaret Jalan Raya Todanan – Japah turut tanah Dk Padas RT 05 RW 01 Desa Todanan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, anggota Satresnarkoba Polres Blora telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Butek meminta tolong kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk mencarikan narkotika jenis sabu dan meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang pembayarannya dan selanjutnya terdakwa mengirimkan nomer rekening BCA atas nama istri terdakwa Premita Mordi Hapsari kepada Butek dan selanjutnya Butek mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima transfer uang dari Butek,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menghubungi Fahmi dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Butek;

Menimbang, bahwa setelah berkomunikasi dengan Fahmi melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya Fahmi mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Fahmi Ferdian Dewanto dimana harga narkotika jenis sabu yang disepakati adalah Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi istrinya dan meminta tolong apabila ada uang transferan masuk sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) tolong dikirimkan ke rekening BCA atas nama Fahmi Ferdian Dewanto dengan nomor rekening 783546722 sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah uang di transfer kepada Fahmi selanjutnya beberapa menit kemudian Fahmi mengirimkan foto / Alamat lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang di bawah pecahan paving block trotoar tepatnya di gang barat kabupaten Kel Pati Lor Kabupaten Pati, kemudian terdakwa pergi ke alamat dimaksud untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus plastik klip warna bening yang dilakban warna hitam kemudian membawa narkotika jenis sabu tersebut kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membongkar paketan narkotika jenis sabu dan menggunakan sebagian sabu tersebut dengan alat yang telah terdakwa buat di dalam kamar mandi dan menyisihkan sedikit kemudian dimasukkan kedalam sedotan warna kuning dan dibungkus dalam buku sabun shinzui dan diletakkan di jok motor milik istri terdakwa, sedangkan Sebagian lagi terdakwa masukan ke dalam plastik klip warna bening dilakban hitam disimpan di dalam saku celana terdakwa untuk diantarkan kepada Butek;

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi Butek dan meminta untuk share lokasi dan selang beberapa saat Butek mengirimkan lokasi Indomaret Todanan Kabupaten Blora, selanjutnya terdakwa pergi menuju Indomaret Todanan Kabupaten Blora sesuai dengan petunjuk Butek dan tiba di Indomaret pada pukul 18.15 WIB, namun sesampainya disana terdakwa langsung diamankan oleh anggota Satres narkoba Polres Blora dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut dalam saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus lakban hitam dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor honda beat warna abu dengan nomor Polisi K 3634 GAA yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika dalam plastik klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning dan dimasukkan dalam bekas bungkus sabun shinzui, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) sedotan warna putih dengan panjang 6 (enam) cm, 1 (satu) plastik wana bening yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



digulung lancip dan 1 (satu) buah botol nanoxy yang pada tutupnya ada 2 (dua) lubang masing-masing disambungkan sedotan warna putih dan salah satunya dihubungkan dengan pirex kaca warna bening dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Blora untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dalam rumusan kamar pidana tentang narkoba berbunyi "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA nomor 4 Tahun 2010) maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema nomor 4 tahun 2010 untuk jumlah pemakaian 1 (satu) hari untuk metamfetamina ditentukan 1 (satu) gram, yang dalam hal ini barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan tidak mencapai 1 (satu) gram, yang dalam hal ini apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan membeli sabu kepada Fahmi lalu setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa membongkar paketan narkoba jenis sabu dan menggunakan sebagian sabu tersebut dengan alat yang telah terdakwa buat di dalam kamar mandi dan menyisihkan sedikit kemudian dimasukkan kedalam sedotan warna kuning dan dibungkus dalam buku sabun shinzui dan diletakkan di jok motor milik istri terdakwa, sedangkan sebagian lagi terdakwa masukan ke dalam plastik klip warna bening dilakban hitam disimpan di dalam saku celana terdakwa untuk diantarkan kepada Butek;

Menimbang, bahwa pada penangkapan terdakwa ditemukan alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu dan dari hasil tes urine dan juga jumlah atau berat sabu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



yang didapat pada diri terdakwa relatif sedikit dan lebih kecil dari 1 (satu) gram sebagaimana batas dalam Sema nomor 4 tahun 2010, maka patut diduga terdakwa memiliki dan menguasai sabu sabu tersebut dengan niat untuk mendapatkan sebagian sabu untuk dapat ia gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pasal dalam tindak pidana Narkotika seperti menjual, membeli, menyerahkan, menerima, memiliki, menguasai dan penyalah guna adalah tergantung niat yang ada pada diri pelaku tindak pidana, karena dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk menggunakan atau sebagai penyalah guna narkotika harus menguasai terlebih dahulu narkotika tersebut dan untuk menguasai narkotika terlebih dahulu harus menerima narkotika terlebih dahulu, sehingga berdasarkan hal tersebut harus dilihat dari niat pelaku tindak pidana, jenis serta jumlah narkotika yang didapatkan dari diri pelaku tindak pidana, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga akan dikenakan hukuman denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Juncto Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dilakban warna hitam;
- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning
- 1 (satu) bekas bungkus sabun shinzui;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu,
- 1 (satu) sedotan warna putih dengan panjang 6 (enam) cm ujungnya lancip;
- 1 (satu) plastik wana bening yang digulung lancip;
- 1 (satu) buah botol nanoxy yang pada tutupnya ada 2 (dua) lubang masing-masing disambungkan sedotan warna putih dan salah satunya dihubungkan dengan pirex kaca warna bening

merupakan barang yang dilarang oleh undang undang dan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus lah dirampas untuk di musnahkan;

Terhadap barang bukti berupa

- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) potong celana tiga per empat warna biru dongker;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo kombinasi warna biru hitam no Hand Phone 0895620062137;
- 1 (satu) unit SPM honda beat NOPOL K-3634-GAA beserta STNK;

yang tidak berhubungan secara langsung dengan perkara ini dan di sita dari terdakwa Isro Dion Mahendra Bin Sudrajat, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Isro Dion Mahendra Bin Sudrajat;

Terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buku rekening BCA atas nama Premitha Mordi Hapsari dengan nomor rekening 0980183271;
- 1 (satu) buah kartu atm BCA milik Premitha Mordi Hapsari;
- 1 (satu) buah handphone merk xiami warna putih kombinasi warna silver;

yang tidak berhubungan secara langsung dengan perkara ini dan disita serta diakui sebagai milik Premitha Mordi Hapsari, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Premitha Mordi Hapsari;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat – obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda sehingga diharap masih dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang – Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa serta dengan menimbang hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Isro Dion Mahendra Bin Sudrajat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menjadi

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Isro Dion Mahendra Bin Sudrajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kemudian dibungkus menggunakan potongan sedotan kuning;
 - 1 (satu) bekas bungkus sabun shinzui;
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu;
 - 1 (satu) sedotan warna putih dengan panjang 6 (enam) cm ujungnya lancip;
 - 1 (satu) plastik wana bening yang digulung lancip;
 - 1 (satu) buah botol nanoxy yang pada tutupnya ada 2 (dua) lubang masing-masing disambungkan sedotan warna putih dan salah satunya dihubungkan dengan pirez kaca warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (Ssepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) potong celana tiga per empat warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo kombinasi warna biru hitam no Hand Phone 0895620062137;
 - 1 (satu) unit SPM honda beat NOPOL K-3634-GAA beserta STNK;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Isro Dion Mahendra Bin Sudrajat
- 1 (satu) buku rekening BCA atas nama Premitha Mordi Hapsari dengan nomor rekening 0980183271;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu atm BCA milik Premitha Mordi Hapsari;
- 1 (satu) buah handphone merk xiami warna putih kombinasi warna silver;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Premitha Mordi Hapsari

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Agustinus Dian Leo Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Oktaf Patekkai, SKom, SH, MH.